



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dicatat dalam daftar  
catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

### Nomor 10/PID.C/2022/PN Mjy

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Kabupaten Madiun yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **SUMARI;**  
Tempat Lahir : Madiun;  
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/30 Maret 1973;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kenep RT. 20 RW. 05 Desa Sumbersari  
Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

#### Susunan Persidangan:

1. Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H. .... HAKIM;
2. AKHIA ZAINI, S.H. .... PANITERA PENGANTI;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk membacakan  
catatan perkara (resume) pada tanggal 31 Mei 2022 yang pada pokoknya  
berisi Terdakwa disangkakan atau patut diduga melakukan tindak pidana  
memiliki, menyimpan atau menimbun, menjual, memperdagangkan,  
mengedarkan, atau memasarkan minuman beralkohol tanpa dilengkapi surat  
izin yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Perda  
Kabupaten Madiun No. 5 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan  
Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Madiun;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan  
tidak keberatan dan membenarkannya;

Setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 4 (empat)  
botol ukuran 1.500 ml berisi 6 (enam) liter Arjo dan 1 (satu) lembar KTP atas  
nama SUMARI;



Penyidik mengajukan saksi SUSANTO EFENDI dan saksi RUDY NURDANI;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Setelah didengar pula keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SUMARI;

Setelah membaca catatan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif;

Memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Madiun No. 5 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Madiun, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMARI** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) botol ukuran 1.500 ml berisi 6 (enam) liter Arjo;  
**dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) lembar KTP atas nama SUMARI;  
**dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa SUMARI.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis tanggal 2 Juni 2022** oleh **Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AKHIA ZAINI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh **HAWWIN MUSYAFFA', S.H.** selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Madiun dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**AKHIA ZAINI, S.H.**

**Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.**